

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN IMAM SYATIBI

A. Analisa Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak

1. Analisis Tujuan Pajak Menurut Imam Syatibi

Imam Syatibi menekankan bahwa tujuan dari pungutan pajak adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi mayoritas masyarakat.

Imam Syatibi memberi perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan pajak, karena pajak apabila akan diusung dan dibebankan kepada seluruh penduduk negeri, maka pajak harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut salah satunya adalah mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (penduduk negeri) atau yang disebut *jalb al-manafi`* (membawa manfaat). Artinya, kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan dalam hal ini adalah wajib pajak.

Selain itu, tujuan dari penyelegaraan pungutan pajak ini juga adalah untuk menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan atau yang biasa disebut dengan *dar`u al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.³

Pemikiran Imam Al-Ghazali yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya merupakan gambaran pemikiran beliau tentang konsep pajak yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan bagi penduduk negeri. Sehingga apabila pajak akan dipungut dari penduduk negeri, maka pajak tidak bersifat permanen, melainkan dipungut berdasarkan kebutuhan negara.

³Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari`ah*, (Kairo, Musthafa Muhammad, Jilid. 2, t.t), h. 374.

Studi mengenai pemikiran Imam Syatibi tentang pajak ini menyingkapkan bahwa Imam Syatibi telah berhasil membuat suatu sistem dan konsep penarikan pajak yang baik, menyeluruh dengan batasan-batasan yang jelas. Imam Syatibi melaksanakan sistem penarikan pajak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan syari`at dan memastikan sistem penarikan pajak itu benar-benar mengarah kepada tujuan penarikan yang benar, yaitu meraih kemaslahatan yang lebih besar bagi penduduk negeri. Apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya, maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, *jizyah*, *al-usyur*, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat. Sehingga pemerintah tidak menjadikan pungutan pajak ini sebagai pungutan yang bersifat permanen, melainkan dipungut sesuai dengan kebutuhan Negara

Beliau juga memiliki keinginan bahwa penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak sekaligus sebagai roda pembangunan masyarakat. Selain itu pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. Artinya pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan serta diperuntukkan untuk pembangunan yang hasil dan tujuannya akan kembali dan dirasakan untuk masyarakat dan warga negara. Keadilan yang dimaksud di sini adalah adil dalam pemungutan pajak yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Yang paling terpenting kembali serta harus menjadi perhatian bersama tentang tujuan pajak menurut Imam Syatibi adalah bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk memuaskan nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya, juga jangan sampai

menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic* dan lahan untuk melakukan korupsi sejara berjamaah yang pada akhirnya bukan kemaslahatan dan kebaikan penduduk negeri yang akan didapat, namun sebaliknya menjadi beban tersendiri yang akan memberatkan penduduk negeri.

2. Analisa Metode Pengambilan Pajak Menurut Imam Syatibi.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Terkait dengan permasalahan dan penjelasan pajak yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Imam Syatibi tidak mengharuskan proses pengambilan pajak dilakukan dengan metode tertentu, akan tetapi, jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) akan memungut pajak dari para penduduknya maka sepantasnya mereka menyiapkan metode apa pun selama prinsip dan cara tersebut memenuhi prinsip kepentingan umum.

Dari keterangan di bab sebelumnya, tersingkap bahwa Imam Syatibi merinci tentang metode pengambilan pajak yang sudah semestinya diterapkan oleh pemerintah sehingga pajak yang diterapkan dan akan diambil dari wajib pajak tidak dipungut karena dasar kekuasaan semata, melainkan proses untuk menolak kemudharatan, sistem perpajakan yang adil dan selaras dengan spirit Islam. Sudah sepatutnya metode pengambilan pajak dilakukan dengan beberapa metode dan pertimbangan di antaranya :

Mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Artinya, pajak yang dipungut sudah sepatutnya didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan umat manusia yang benar-benar riil dan terukur, bukan kemaslahatan yang semu.⁴ Kemaslahatan dan kebaikan yang dapat dirasakan dan dinikmati seluruh penduduk negeri dalam hal ini wajib pajak. Kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh hanya sekedar kemaslahatan pribadi atau segelintir orang.

Setelah mempertimbangkan kebaikan serta kemaslahatan bersama, dan proses pemungutan pajak secara resmi belum disahkan, maka proses yang tidak boleh dilewatkan adalah sudah melalui pertimbangan para ahli fikih, cendikiawan dan para alim ulama. Oleh karena itu, dalam konteks ini Imam Syatibi menyampaikan *hadza amrun yu`raf wala yu`raf* yang tujuannya adalah agar hukum kebolehan itu tetap hanya diketahui oleh para *fuqaha* dan murid-murid mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya. Sebab apabila hal terakhir ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima. Meskipun peringatan yang terkandung dalam ungkapan di atas, sulit untuk dipenuhi pada masa sekarang ini, namun setidaknya hal itu dapat selalu mengingatkan kita bahwa kebolehan memungut pajak bagi penguasa bukannya tanpa syarat.⁵

Oleh karena itu, pajak juga semestinya tidak dibebankan kepada masyarakat muslim, karena salah satu kewajiban muslim atas harta mereka adalah zakat. Apabila pajak akan menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara dalam sebuah negara muslim, maka sesuai dengan tujuan syari`ah, negara berkewajiban pula untuk memenuhi lima kondisi (syarat);

⁴A. Malik Madani, *Pajak Dalam Perspektif Fikih Islam*, Jurnal Al-Jami`ah No. 56 th.1994, Perpustakaan Sunan Kalijaga. h. 35

⁵Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut; Dar Al-Fikr, t.t) h. 304

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak;
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya⁶;
- c. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid syari`ah* ;
- d. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dan harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk menanggung dan pajak didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar;
- e. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Oleh karena itu, menimbang tujuan syariah yang harus diperhatikan dalam masalah pajak ini, menurut Imam Syatibi pajak yang dapat diakui dan dianggap sebagai sistem yang dibenarkan dalam sejarah fiqh Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

Pertama; Apabila penerimaan tersebut betul-betul dibutuhkan dan mendesak, sementara tidak ditemukan adanya sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam termasuk Imam Syatibi menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *baitul mal* benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban di luar batas kemampuan mereka dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

⁶UmerChapra, *Islam and The Economical Challenge*, (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: GIP, 2000), h. 299.

⁷*Ibid.*, h. 295

Kedua ; Pemungutan pajak yang adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat harus adil dan tidak memberatkan, serta tidak sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.

Ketiga ; Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

Keempat ; Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak. Para penguasa yaitu kepala negara, gubernur atau bupati/walikota dalam pemerintahan di daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak dan menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat serta para wakil rakyat. Selain itu perlu dijaga harmonisasi ketentuan perpajakan di pusat dan daerah, karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan mekanisme pajak. Para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyampaikan dan

membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.⁸

B. Analisis Relevansi Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak Dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Salah satu yang bisa memancing perhatian umat Islam adalah tokoh pemikir Islam sekaligus bapak *maqashid syari`ah* Imam Syatibi. Imam Syatibi adalah seorang intelektual agung yang bersifat genius dengan keahlian yang multi dimensional, baik di bidang keagamaan, filsafat dan ilmu pengetahuan umum. Generalisasi keahliannya itu menunjukkan keluwesannya dalam mengungkap permasalahan, dan ternyata beliau mampu menyelesaikan pertentangan intelektual pada masanya serta mampu melahirkan pemikiran baru. Ilmunya yang telah terbukti kebenarannya di masa sekarang. Sesungguhnya, Imam Syatibi seorang pakar ilmu pengetahuan yang luas pemikirannya..

Pemikiran Imam Syatibi tentang pajak, mempunyai relevansi dengan kehidupan dan hukum Islam pada masa sekarang atau relevan jika diimplementasikan pada masa sekarang. Banyak aspek atau sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat relevansi pemikiran Imam Syatibi di era kekinian. Aspek-aspek tersebut yaitu :

1. Aspek Tujuan Pajak

Pada aspek tujuan pemungutan pajak, menurut penulis, Imam Syatibi menggariskan bahwa tujuan pajak sudah seharusnya terfokus semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan bagi para penduduk negeri. Tidak ada tujuan lain dari pemungutan pajak selain untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Karena penetapan dalam Islam secara keseluruhan harus bermuara kepada kemaslahatan.

Tujuan dari pajak yang diutarakan oleh Imam Syatibi, penulis lihat sangat berkorelasi dengan konsep pembaruan hukum Islam yaitu untuk

⁸Umer Chapra, *Op.Cit.*, h. 295.

memenuhi kebutuhan yang berkenaan dengan kehidupan manusia serta tujuan spesifik tertentu. Semua tujuan ini tidak dapat ditempuh apabila hasil ijtihad (produk hukum) tertentu yang sudah tidak sesuai dengan konsep pembaharuan hukum Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat tidak diramu kembali.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemungutan pajak menurut Imam Syatibi tidak hanya digunakan untuk pemungutan yang wajib dilaksanakan pada masa Imam Syatibi saja, tetapi juga digunakan di masa sekarang, era modern. Jadi, dalam hal ini, tujuan pemungutan pajak Imam Syatibi dapat dijadikan sebuah alternatif yang relevan untuk merealisasikan tujuan pemungutan pajak di era modern saat ini.

2. Aspek Konsep Pemungutan Pajak

Aspek yang kedua adalah aspek metode pemungutan pajak. Menurut penulis, Imam Syatibi tidak mengharuskan para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk menggunakan metode tertentu dalam hal pengambilan pajak, akan tetapi jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) akan memungut pajak dari para penduduknya maka sepantasnya mereka menyiapkan metode apa pun selama prinsip dan cara tersebut memenuhi prinsip kepentingan umum.

Dari beberapa pemikiran Imam Syatibi tentang metode pemungutan pajak seperti yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sudah saatnya implementasi pajak yang dilakukan di Indonesia mulai direvitalisasi, di antaranya dengan mempertimbangkan secara matang aspek dan karakteristik yang telah ditawarkan oleh Imam Al-Syatibi yaitu dengan mempertimbangkan secara matang dan dengan tidak gegabah beberapa hal berikut :

Mengedepankan maslahat dan menolak kerusakan. Inti dan tujuan daripada konsep maslahat ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada

masalah. Konsep kewajiban pajak dalam Islam bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak negara untuk segera dibiayai untuk mencegah kemudharatan. Hal ini memang memiliki tujuan yang sama dengan pengenaan pajak di Indonesia, dimana pajak ini digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang juga merupakan usaha-usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam Islam. Inilah juga yang merupakan salah satu mengapa umat muslim diwajibkan membayar zakat dan pajak, karena mereka memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda. Dimana zakat diperuntukkan untuk kedelapan golongan sedangkan pajak untuk membiayai kebutuhan negara.

Namun yang berbeda antara pajak dalam Islam dan perpajakan di Indonesia adalah dalam hal kebijakan pelaksanaannya pajak dalam Islam hanya bersifat situasional. Ia dihapuskan bila negara sudah dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber pendapatan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pajak dikenakan terus menerus. Bahkan tanpa disadari, umat Muslim dikenakan pajak sejak lahir sampai mati.

Adapun dari sisi musyawarah dan meminta pertimbangan ahli fikih dan cendikiawan, dalam Islam seluruh umat manusia dianjurkan memiliki nilai musyawarah dalam kehidupan sosialnya. Nilai musyawarah yang dimaksudkan di sini oleh penulis ditujukan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini, para fiskus di Direktorat Jenderal Pajak yang menangani pajak secara langsung. Nilai musyawarah ini harus dimiliki oleh pemerintah agar mereka tidak semena-mena dan mementingkan kepentingan sendiri dalam melaksanakan tugasnya, mengingat merekalah yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk membuat serta memutuskan kebijakan dan peraturan mengenai perpajakan di Indonesia.

Tentu mereka tidak boleh seenaknya dalam membuat dan memutuskan kebijakan ataupun peraturan pajak, karena mereka hanya bertugas sebagai media yang memungut dan mendistribusikan kembali uang pajak rakyat, sehingga semua kebijakan dan peraturan yang dibuat

oleh para fiskus harus disesuaikan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat lewat pihak-pihak yang mewakili aspirasi rakyat. Bahkan melihat fenomena penyelewengan dan penggelapan dana pajak yang terjadi di Indonesia, maka sisi pertimbangan dari ahli fikih dan cendekiawan perlu menjadi acuan. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT.

Oleh karena itu, terkait dengan konsep ini, menurut hemat penulis pemikiran Imam Syatibi sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, hal tersebut karena nilai musyawarah dalam sistem perpajakan di Indonesia masih kurang diterapkan secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya efektifitas keputusan dan hasil musyawarah dalam ruang lingkup pemerintahan, tentang kebijakan DPR dan peraturan perpajakan yang dibuat masih dirasa memberatkan dan kurang adil kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengenaan tarif pajak yang masih cenderung besar dan belum mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

Dalam musyawarah pun, DPR masih seperti tidak memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi hanya memperhatikan kepentingan individualnya atau kelompok tertentu saja, sehingga musyawarah terkadang tidak berjalan dengan lancar karena adanya konflik kepentingan antar anggota DPR yang akhirnya menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan kondisi kemampuan masyarakat Indonesia keseluruhan.

Oleh karena itu, terkait dengan poin ini, Imam Syatibi pernah mengatakan *hadza amrun yu`raf wala yu`arraf* yang tujuannya adalah agar hukum kebolehan itu tetap hanya diketahui oleh para *fuqaha* dan murid-murid mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya. Sebab apabila hal terakhir ini terjadi dikhawatirkan akan

terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima.

